



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan penderitaan penduduk dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana dan/ atau pengungsi di Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, akan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat rawan bencana, penduduk yang menjadi korban bencana dan/ atau pengungsi;
- b. bahwa guna menjamin pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel, perlu disusun tata cara pengelolaan bantuan bencana yang diberikan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Bencana di Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Bencana di Kabupaten Pemalang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- 12.. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 26);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 77);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pemalang.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Dinsos KBPP adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
8. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
10. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.
11. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia.
12. Korban Bencana adalah penduduk atau orang yang meninggal dunia, mengalami luka berat yang perlu dirawat dan rumahnya mengalami kerusakan baik berat, sedang maupun ringan.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
16. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
17. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana, baik yang terjadi di Kabupaten Pemalang atau di luar Kabupaten Pemalang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi panduan dalam melaksanakan pemberian bantuan guna memenuhi kebutuhan dasar korban bencana dan/ atau pengungsi secara terkoordinasi, efektif dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah tersalurkannya pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana dan/ atau pengungsi secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta terselenggaranya pemberian bantuan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Untuk meringankan beban masyarakat di daerah rawan bencana dan yang terkena bencana baik bencana alam, bencana non alam maupun sosial, Pemerintah Daerah memberikan bantuan saat prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana kepada penduduk/keluarga yang terkena bencana dan/ atau pengungsi.

Pasal 5

Masyarakat di daerah rawan bencana dan yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah :

- a. ahli waris/ keluarga korban yang meninggal dunia akibat bencana;
- b. penduduk yang rumah, ruko, toko, warung atau tempat usahanya mengalami kerusakan baik berat, sedang maupun ringan yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana non alam maupun sosial;
- c. penduduk yang mengalami luka-luka akibat bencana yang memerlukan perawatan pada sarana kesehatan;
- d. kawasan tidak layak huni atau rumah tinggal yang harus relokasi karena potensi bencana;
- e. sarana prasarana umum yang roboh musnah ataupun rusak akibat bencana;
- f. petani yang mengalami gagal panen/ puso yang didasarkan atas Surat Keterangan dan Rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang;

- g. korban terjangkit wabah penyakit akibat bencana yang didasarkan atas Surat Keterangan dan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
- h. masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih akibat bencana kekeringan atau bencana non alam maupun sosial;
- i. pengungsi di Kabupaten Pemalang atau dari luar Kabupaten Pemalang.

Bagian Kedua
Kriteria Kerusakan dan Besaran Bantuan

Pasal 6

Kriteria kerusakan bangunan akibat bencana, adalah sebagai berikut:

- a. rusak berat;
- b. rusak sedang; atau
- c. rusak ringan.

Pasal 7

- (1) Rusak berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, bangunan sebagian besar komponen struktur rusak:
 - a. secara fisik kondisi kerusakan > 70%;
 - b. bangunan roboh total;
 - c. sebagian besar struktur utama bangunan rusak;
 - d. sebaian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak;
 - e. komponen penunjang lainnya rusak total;
 - f. membahayakan/beresiko difungsikan;
 - g. taksiran kerugian lebih dari atau sama dengan Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- (2) Rumah yang mengalami roboh atau musnah atau rusak berat akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan bantuan berupa bahan pangan, bahan non pangan, bahan material bangunan, serta kebutuhan lain apabila diperlukan.

Pasal 8

- (1) Rusak sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, bangunan masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak dan komponen penunjang rusak :
 - a. secara fisik kondisi kerusakan 30% - 70%;
 - b. bangunan masih berdiri;
 - c. sebagian kecil struktur utama bangunan rusak;
 - d. sebagian besar komponen penunjang rusak;
 - e. relatif masih berfungsi;
 - f. taksiran kerugian kurang dari Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Rumah yang mengalami rusak sedang akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan bantuan berupa bahan pangan, bahan non pangan, bahan material bangunan, serta kebutuhan lain apabila diperlukan.

Pasal 9

- (1) Rusak ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, bangunan masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak dan komponen penunjang rusak:
 - a. secara fisik kondisi kerusakan < 30%;
 - b. bangunan masih berdiri;
 - c. sebagian kecil struktur utama bangunan rusak;
 - d. retak-retak pada dinding plesteran;
 - e. sebagian kecil komponen penunjang rusak;
 - f. masih bisa difungsikan;
 - g. taksiran kerugian kurang dari Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Rumah yang mengalami rusak ringan akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan bantuan berupa bahan pangan, bahan non pangan, bahan material bangunan, serta kebutuhan lain apabila diperlukan.

Bagian Ketiga Jenis Bantuan

Pasal 10

Jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana dan yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. barang; dan/ atau
- b. uang.

Pasal 11

Bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:

- a. penampungan sementara berupa tenda yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat hunian;
- b. bahan pangan berupa bahan makanan seperti beras, makanan siap saji, mie instant, kecap, sambal/saos, sarden, minyak goreng dan kebutuhan lain yang sesuai;
- c. bahan non pangan berupa peralatan dapur seperti panci, wajan, sutil dan kebutuhan lain yang sesuai;
- d. bahan material bangunan seperti calsiboard, tripleks, seng, paku payung, paku campur dan kebutuhan lain yang sesuai;
- e. bahan sandang berupa perlengkapan pribadi seperti selimut, pakaian, kaos, sarung, seragam sekolah, kelengkapan balita, sabun dan kebutuhan lain yang sesuai;
- f. bantuan air bersih yang diutamakan untuk konsumsi serta dapat dipergunakan untuk kebersihan pribadi dan bantuan sanitasi lingkungan yang memadai;
- g. bantuan obat-obatan dan pelayanan kesehatan.

Pasal 12

Penduduk yang meninggal dunia atau mengalami luka berat atau perlu dirawat di rumah sakit akibat bencana dapat diberikan bantuan berupa bahan pangan, bahan non pangan, serta kebutuhan lain apabila diperlukan.

Pasal 13

Untuk pembangunan sarana prasarana umum seperti tempat ibadah, jalan, jembatan ataupun sarana prasarana umum yang lain yang rusak akibat bencana yang bersifat darurat ataupun prabencana dapat diberikan bantuan berupa bahan pangan, bahan non pangan serta kebutuhan lain apabila diperlukan guna kerja bakti pembangunan sarana prasarana umum.

Pasal 14

Petani yang mengalami gagal panen/puso dan korban terjangkit wabah penyakit akibat bencana dapat diberikan bantuan berupa bahan pangan, bahan non pangan serta kebutuhan lain yang didasarkan atas Surat Keterangan dan Rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang Pertanian dan Kesehatan.

Pasal 15

Masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih atau kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih sebagai akibat dari kekeringan atau bencana non alam maupun sosial diberikan bantuan air bersih dengan indeks 1 (satu) Tangki Air termasuk biaya operasional sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Tangki Air.

Pasal 16

Apabila terjadi pengungsian/kelaparan sebagai akibat dari bencana alam, non alam maupun sosial diberikan bantuan yang bentuk dan besaran bantuan ditentukan sebagai berikut :

- a. bahan makanan berupa Beras 400 gram per orang per hari atau bahan makanan pokok lainnya dan bahan lauk pauk;
- b. makanan yang disediakan di dapur umum berupa makanan siap saji;
- c. bantuan non pangan berupa pakaian, alat rumah tangga/dapur serta logistik dan peralatan lain apabila diperlukan dalam penyelenggaraan dapur umum guna penanganan pengungsi.

Pasal 17

Bantuan beras diberikan:

- a. apabila terjadi pengungsian/ kelaparan yang oleh penyelenggara dapur umum dipergunakan untuk konsumsi penduduk yang bergotong royong maupun yang tidak dapat bekerja;
- b. untuk pengungsian/ kelaparan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dialokasikan paling banyak 5 (lima) ton dan selanjutnya diatur sesuai hasil evaluasi kebutuhan di lapangan oleh BPBD;
- c. untuk penduduk yang terisolir dan tidak dapat terjangkau oleh angkutan darat dialokasikan paling banyak 15 (lima belas) ton.

Pasal 18

Besarnya bantuan uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. kriteria rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan taksiran kerugian lebih dari atau sama dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau hartanya habis terbakar, terkena banjir, longsor, angin kencang, puting beliung, hujan deras, gempa dan gunung meletus mendapat bantuan maksimal Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- b. kriteria rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan taksiran kerugian kurang dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan/ atau hartanya habis kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) mendapat bantuan maksimal Rp12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- c. kriteria rusak sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan taksiran kerugian kurang dari Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan/ atau hartanya habis kurang dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) mendapat bantuan maksimal Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- d. kriteria rusak sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan taksiran kerugian kurang dari Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan/ atau hartanya habis kurang dari 30% (tiga puluh persen) mendapat bantuan maksimal Rp7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- e. kriteria rusak ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/ atau hartanya habis kurang dari 10% (sepuluh persen) mendapat bantuan maksimal Rp5.000.000.- (lima juta rupiah);
- f. penduduk yang meninggal dunia akibat bencana alam maupun sosial diberikan bantuan maksimal Rp7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan luka berat atau yang perlu dirawat dirumah sakit maksimal Rp4.000.000.- (empat juta rupiah);

- g. karena sesuatu hal akibat bencana yang menimbulkan kerawanan pangan maka bagi Kepala Keluarga tersebut dapat diberikan bantuan maksimal Rp5.000.000.- (lima juta rupiah);
- h. bagi penduduk yang terkena musibah tersambar petir, tenggelam, keracunan makanan dan tersengat lebah yang mengakibatkan meninggal dunia, luka berat atau perlu dirawat di rumah sakit maka kepadanya diberikan bantuan untuk yang meninggal dunia maksimal Rp7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) luka berat atau yang perlu dirawat di rumah sakit maksimal Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dan sumber lain yang sah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 13); dan
- b. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Bencana di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 22),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 11 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006